



**Salinan**

**PENETAPAN**

Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tse

مسبب الله ن محرلا ميحرلا

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, alamat Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2016 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tse, dengan tambahan dan penjelasan seperlunya di persidangan telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2008 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Sungai Balung, Tawau, Sabah, Malaysia ;

halaman 1 dari 9 Penetapan. Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tse.



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alwi, dengan maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit Malaysia, disaksikan oleh Burhan dan Tahir;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - a. ANAK, umur 6 tahun
  - b. ANAK, umur 5 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena pernikahannya tidak tercatat secara resmi;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Selor, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2008 di Sungai Balung, Tawau, Sabah, Malaysia;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

halaman 2 dari 9 Penetapan. Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tse.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor 6404052107140004, tertanggal 21 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Nomor Kk.16.12.6/PW.01/028/2016 tertanggal 22 Januari 2016, tentang tidak tercatatnya pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II, selanjutnya diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jalan Sabanar Lama RT. 062, RW. 023, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai paman Pemohon II;
  - bahwa saksi tidak hadir pada saat aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah menjadi suami istri dari pengakuan para Pemohon pada tahun 2014;
  - bahwa saksi pernah mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah pada tahun 2008 di Tawau, Malaysia ;

halaman 3 dari 9 Penetapan. Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tse.



- bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah layaknya suami istri bersama dua orang anak;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam baik karena hubungan nasab, sesusuan atau halangan lainnya;
  - bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - bahwa sampai saat ini tidak pernah ada pihak-pihak yang mengingkari keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
  - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;
2. SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sabanar Lama RT. 062, RW. 023, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai bibi Pemohon II;
  - bahwa saksi tidak hadir pada saat aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah menjadi suami istri dari pengakuan para Pemohon pada tahun 2014;
  - bahwa saksi pernah mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah pada tahun 2008 di Tawau, Malaysia ;
  - bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah layaknya suami istri bersama dua orang anak;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

halaman 4 dari 9 Penetapan. Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tse.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam baik karena hubungan nasab atau sesusuan maupun halangan lainnya;
- bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa sampai saat ini tidak pernah ada pihak-pihak yang mengingkari keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

*halaman 5 dari 9 Penetapan. Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tse.*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa surat dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sama-sama tidak mengetahui secara langsung (*de auditu*) peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang didalilkan dilaksanakan secara Islam pada tanggal 27 Desember 2008 di Sungai Balung, Tawau, Sabah, Malaysia;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dari keterangan para saksi telah didapati indikasi-indikasi (*qariinah*) berdasarkan pengetahuan langsung para saksi yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2014 bahwa mereka telah menikah pada tahun 2008 di Tawau, Malaysia;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama seperti layaknya suami-istri di Jalan Sabanar Lama RT. 28, Kelurahan

halaman 6 dari 9 Penetapan. Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tse.



Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, hidup dalam satu rumah tangga bersama dua orang anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih memeluk agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam baik karena hubungan nasab atau sesusuan maupun halangan lainnya;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak mengingkari status dan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikasi-indikasi di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II patut diduga adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam. Oleh sebab itu, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa mereka telah menikah secara Islam pada tanggal 27 Desember 2008 di Sungai Balung, Tawau, Sabah, Malaysia, dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan permohonannya, sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka demikian pula anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah sah sebagai anak dari Pemohon I dengan Pemohon II, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dapat mencatatkan pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) ;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

*halaman 7 dari 9 Penetapan. Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tse.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2008 di Sungai Balung, Tawau, Sabah, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. AHMAD FANANI, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S. Ag., S.H. dan BASARUDIN, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH. TAHIR, BA. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Anggota Majelis,

ttd

H. SUBHAN, S. Ag., S.H.

Anggota Majelis,

ttd

BASARUDIN, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. AHMAD FANANI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUH. TAHIR, BA.

halaman 8 dari 9 Penetapan. Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Tse.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,-</b>

Disclaimer